

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, kecurangan keuangan menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, baik di lingkungan entitas/organisasi, instansi pemerintah, maupun di kalangan masyarakat umum. Kecurangan semacam ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga menurunnya tingkat kepercayaan publik. Salah satu contoh kasus terkenal adalah skandal akuntansi Enron pada tahun 2001 yang dilaporkan oleh Kompas.com. Skandal tersebut mengguncang struktur keuangan perusahaan secara signifikan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik secara luas. Skandal tersebut juga menyeret lembaga audit Arthur Andersen yang merupakan salah satu dari lima lembaga audit terbesar di dunia pada saat itu, sehingga pihak pemerintah harus membubarkan Arthur dari lembaga audit terkemuka. Keterlibatan Arthur Andersen dalam skandal tersebut menunjukkan bahwa bahkan lembaga audit terkemuka sekalipun tidak terlepas dari risiko terlibat dalam praktik kecurangan keuangan.

Kecurangan keuangan tidak hanya terjadi pada suatu entitas besar, bahkan di sebuah desa juga memiliki potensi dan kecenderungan dalam kecurangan keuangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pengelolaan keuangan desa yang cenderung lebih sederhana, dengan sistem kontrol dan pengendalian yang belum seketat pada organisasi yang lebih besar. Kurangnya sistem pengendalian internal yang kuat serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntabilitas dan transparansi turut memperbesar peluang terjadinya kecurangan keuangan di tingkat desa. Kecurangan yang terjadi di desa umumnya dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam mengelola anggaran, seperti pihak internal desa. Tindakan ini dapat merugikan masyarakat secara langsung, karena dana desa sejatinya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketika dana tersebut disalahgunakan, maka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa akan terhambat. Regulasi yang mengatur etika dan kewenangan kepala desa telah diatur dalam Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 tentang Desa. regulasi ini menegaskan bahwa kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya. Hal ini menjadi landasan hukum yang mengikat agar kepala desa menjalankan perannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun regulasi telah tersedia efektivitasnya dalam mencegah kecurangan masih sangat bergantung pada implementasi pengendalian internal dan partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Permasalahan kecurangan keuangan yang melibatkan kepala desa menjadi salah satu isu yang terjadi di Kabupaten Jember. Salah satu kasus yang mecuat terjadi di Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, sebagaimana dilansir oleh laman *DetikJatim.com*. Dalam kasus tersebut, kepala desa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memanipulasi proyek pembangunan jalan paving yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 142 Juta. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat desa. Menurut Semma (2008), korupsi merupakan tindakan penipuan dan pencurian yang dilakukan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan publik. Tindak korupsi seperti ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi berpotensi menyebar luas di berbagai desa lainnya yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak dan belum terpublikasi tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan sistematis dalam tata kelola keuangan desa. Tindak korupsi dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal, timbulnya asimetri informasi finansial antara pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan yang mengakibatkan pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap dapat memanfaatkan pihak lainnya dikarenakan kurangnya informasi yang diterima atau disampaikan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan kecurangan keuangan di sektor publik menunjukkan bahwa isu ini bukanlah fenomena baru. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Supadmi (2017) membuktikan bahwa pengendalian internal dan asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap

kecurangan akuntansi. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pengendalian internal dan asimetri informasi berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu teori fraud triangle. Penyebab seseorang melakukan kecurangan terjadi karena faktor tekanan, faktor kesempatan, dan faktor rasionalitas. Tekanan dapat muncul dalam bentuk kebutuhan ekonomi, target organisasi yang tinggi, atau kondisi pribadi lainnya. Faktor tersebut juga menjadi alasan pegawai dalam merekayasa laporan keuangan, dan rasionalitas dan perilaku tidak jujur yang dimiliki individu menjadi pemicu terjadinya tindak kecurangan.

Penelitian oleh Azizah & Erinosa (2022) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal di SKPD sudah cukup baik. Temuan tersebut menegaskan bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal maka tingkat pencegahan kecurangan juga semakin meningkat. Dengan demikian, penguatan kontrol internal menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Efektivitas sistem pengendalian internal tidak hanya membantu mencegah terjadinya kecurangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat semakin maraknya kasus kecurangan keuangan yang terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengendalian yang seharusnya mampu mencegah tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan menjadi sangat diperlukan sebagai langkah preventif yang dapat memperkecil risiko terjadinya fraud. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap pencegahan kecurangan, tetapi juga bertujuan untuk menguji keterkaitan teori fraud hexagon dengan hasil penelitian yang akan diperoleh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan keuangan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan mengangkat topik mengenai kecenderungan kecurangan keuangan dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disajikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap Pencegahan kecurangan keuangan desa Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap Pencegahan kecurangan keuangan desa Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap Pencegahan kecurangan keuangan desa Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap Pencegahan kecurangan keuangan desa Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan keuangan desa di Kabupaten Jember, dan akan memperluas pemahaman tentang peran pengendalian internal dan asimetri informasi.

2. Manfaat bagi objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam meningkatkan pengendalian internal keuangan desa yang dapat membantu mereka lebih teliti, akurat, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kecenderungan kecurangan keuangan desa di daerah-daerah yang memiliki permasalahan yang serupa di Indonesia.